



PUTUSAN

Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,** yang
berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Mahariani, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ratih Indriningtyas, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rebecca, S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Detica Pakasih, S.H., M.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Ovin Nesa Mutia. Z, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Prasatyanti, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/A.1/2024 tanggal 22 April 2024, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Disebut **Pembanding/semula Tergugat;**

L a w a n

PT. DELAPAN PASER SEJAHTERA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan H. Hidayat, S.H., Notaris di Kabupaten Paser Tanah Grogot dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544 HT.01.01-TH-2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Juni 2007, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 003, Desa Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: delapanpasersejahtera@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh: Indahwati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kelapa Gading ND-2/6 RT 009 RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Direktur, berdasarkan Akta

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H.
2. Joddy Mulyasetya Putra, S.H., M.H.
3. Kevin Sean Gilbert, S.H.
4. Ahmad Shofi, S.H.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AZLAW beralamat di The East Tower Lantai 37, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2. No.1, Jakarta Selatan 12950, email: hasanmuhamadali@gmail.com, dalam hal ini bertindak secara sendiri sendiri maupun bersama-sama;

Disebut **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUPOP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan lampirannya tanggal 30 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2024;
3. Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor: 2022301-01-57510 tanggal 05 Maret 2022 perihal pencabutan izin PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUPOP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017" adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 105/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat didudukkan sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding perkara Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2024, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 24 Juli 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. I Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024 khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh **H. Ariyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 394/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H** dan **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Boy Mirwadi, S.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Meterai	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000.-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	